

KETERKAITAN ANTARA INKLUSI KEUANGAN, STABILITAS PERBANKAN, DAN ASURANSI SIMPANAN



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Ferinda Nafisa
2016110056**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020**

THE LINKAGE BETWEEN FINANCIAL INCLUSION, BANKING STABILITY, AND DEPOSIT INSURANCE



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics**

**By :
Ferinda Nafisa
2016110056**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



PERSETUJUAN SKRIPSI

**KETERKAITAN ANTARA INKLUSI KEUANGAN,
STABILITAS PERBANKAN, DAN ASURANSI
SIMPANAN**

Oleh:

Ferinda Nafisa

2016110056

Bandung, Juli 2020

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia Savitri Mokoginta Ph.D

Pembimbing,

Dr. Miryam L. Wijaya

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Ferinda Nafisa
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Februari 1998
NPM : 2016110056
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

Keterkaitan Antara Inklusi Keuangan, Stabilitas Perbankan, dan Asuransi
Simpanan

Pembimbing : Dr. Miryam L. Wijaya

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 9 Juli 2020

Pembuat pernyataan:



(Ferinda Nafisa)

ABSTRAK

Inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan merupakan tiga variabel yang berkaitan satu sama lain. Penelitian mengenai hubungan antara inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu telah melihat hubungan antara dua dari ketiga variabel tersebut. Namun, pengujian yang dilakukan hanya sebatas satu arah dan masih menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menemukan bagaimana arah hubungan antara inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan 2014-2019. Penelitian ini mengukur inklusi keuangan dari sudut perbankan menggunakan indeks inklusi keuangan yang dibentuk berdasarkan tiga dimensi yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan penggunaan. Indeks stabilitas perbankan digunakan sebagai indikator dari stabilitas perbankan dan rasio simpanan yang dijamin terhadap total simpanan digunakan sebagai indikator dari asuransi simpanan. Penerapan Granger Causality Test menghasilkan temuan bahwa di Indonesia dalam kurun waktu 2014-2019, inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan memiliki hubungan satu arah dimana inklusi keuangan memengaruhi stabilitas perbankan, stabilitas perbankan memengaruhi asuransi simpanan, dan asuransi simpanan memengaruhi inklusi keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan atas asuransi simpanan diperlukan untuk mengubah inklusi keuangan yang kemudian akan mengubah stabilitas perbankan.

Kata Kunci: *Inklusi keuangan, stabilitas perbankan, asuransi simpanan, granger causality test*

ABSTRACT

Financial inclusion, banking Stability, and deposit insurance are three variables that bound within each other. There aren't many researches currently that covers the connection of the financial inclusion, banking stability, and deposit insurance, especially in Indonesia. Some of the past researches has seen the connection between the two of the three variables mentioned. However, the testing conducted was only done in one perspective resulted in the differences of the researches founding. Therefore, this research seeks to find the direction of boundary between financial inclusion, banking stability, and deposit insurance in Indonesia. The data used in this research taken from the monthly data of 2014-2019. The research measures financial inclusion from the banking perspective using Financial Inclusion Index that form based on three dimensions of availability, accessibility, and usage. Banking stability index used as the indicator of banking stability and the guaranteed deposit ratio to total deposits is used as the indicator of deposit insurance. The application of Granger Causality Test finds that in Indonesia in the span of time of 2014-2019 shows that financial inclusion, banking stability, and deposit insurance have unidirectional relationship where the financial inclusion affecting the banking stability, banking stability affecting deposit insurance, and deposit insurance affecting financial inclusion. These results indicate that the change made to deposit insurance is needed to change financial inclusion which will then change banking stability.

Keywords: *Financial inclusion, banking stability, deposit insurance, granger causality test*

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keterkaitan Antara Inklusi Keuangan, Stabilitas Perbankan, dan Asuransi Simpanan” untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Topik ini menarik bagi penulis karena penelitian yang menguji arah hubungan antara variabel inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan secara dua arah belum dilakukan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menjadi sebuah temuan dan pengetahuan baru bagi penulis.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Effendi dan Ibu Riela Fiqrina yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil. Kepada Fiqdira dan Felanika selaku kakak penulis yang telah memberikan semangat dan ide-ide cemerlang. Kepada Ibu Dr. Miryam L.Wijaya selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, waktu, tenaga, dan kesabaran dalam membimbing penulis. Kepada Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D selaku dosen wali yang telah memberikan banyak bantuan dalam bentuk masukan dan nasihat. Selanjutnya, Bapak Dr. Fransiscus Haryanto, SE., MM. dan Bapak Charvin Lim, S.E., M.Sc. selaku dosen bidang kajian EMK serta seluruh dosen Ekonomi Pembangunan, terima kasih banyak atas inspirasi, pelajaran, dan segala pengalaman berharganya. Kepada Ka Ucup terima kasih atas bantuan dan sarannya. Kepada Ka Ipam, terima kasih telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.

Penulis juga berterima kasih kepada seluruh kerabat dekat, Naurah Trixie, Kasimirus Johan, Hasna Munifah, dan Rafid Shorim Mantari, B.Bus., Sukma, dan Mooi yang selalu sabar dalam membantu penulis, menyemangati dan tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi ini. Terima kasih kepada Dinda dan Zahra atas dukungan dan canda tawanya. Kepada teman-teman seperjuangan EMK (Sayang Bunda Koko): Syafia, Nadia, Nia, Feren, Ita, Algi, Bene, Ganang, Raihan, Mitan, Garry, Fridoom, terima kasih atas dukungan, canda tawa, bantuan dan kebersamaannya selama masa studi. Terima kasih kepada teman-teman EP 2016. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan.

Bandung, 9 Juli 2020

Ferinda Nafisa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Kerangka Pemikiran	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Inklusi Keuangan	8
2.1.2 Stabilitas Perbankan	11
2.1.3 Asuransi Simpanan	13
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.2.1 Hubungan Inklusi Keuangan dengan Stabilitas Perbankan	15
2.2.2 Hubungan Asuransi Simpanan dan Stabilitas Perbankan	17
2.2.3 Hubungan Asuransi Simpanan dan Inklusi Keuangan	18
3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	20
3.1 Data dan Metode Penelitian	20
3.1.1 Indeks Inklusi Keuangan	20
3.1.2 Hubungan antara Asuransi Simpanan, Inklusi Keuangan, dan Stabilitas Perbankan	22
3.2 Objek Penelitian	24
3.2.1 Indeks Inklusi Keuangan	24
3.2.2 Indeks Stabilitas Perbankan	24
3.2.3 Rasio Simpanan yang Dijamin Terhadap Total Simpanan	25
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Hasil Pengolahan Data	27
4.1.1 Indeks Inklusi Keuangan	27

4.1.2 Hubungan Antara Asuransi Simpanan, Inklusi Keuangan, dan Stabilitas Perbankan	30
4.2 Pembahasan	32
5. PENUTUP	35
5.1 Simpulan	35
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN 1 – UJI KELAYAKAN VARIABEL.....	A-1
LAMPIRAN 2 – UJI KELAYAKAN VARIABEL SETELAH VARIABEL DPK DIKELUARKAN.....	A-1
LAMPIRAN 3 – UJI STASIONERITAS.....	A-3
LAMPIRAN 4 – PENENTUAN LAG OPTIMUM.....	A-8
LAMPIRAN 5 – GRANGER CAUSALITY TEST.....	A-8
RIWAYAT HIDUP PENULIS	A-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 2. Indeks Inklusi Keuangan	24
Gambar 3. Indeks Stabilitas Perbankan.....	25
Gambar 4. Rasio Simpanan yang Dijamin Terhadap Total Simpanan (%)	26
Gambar 5. Arah Hubungan Inklusi Keuangan, Stabilitas Perbankan, dan Asuransi Simpanan di Indonesia.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anti-image Matrices	28
Tabel 2. Anti-image Matrices Setelah Mengeluarkan Variabel DPK	28
Tabel 3. Component Matrix.....	29
Tabel 4. Component Score Coefficient Matrix	29
Tabel 5. Hasil Uji Stasioneritas	30
Tabel 6. Penentuan Lag Optimum	31
Tabel 7. Hasil Granger Causality Test	31

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan merupakan tiga variabel yang terdapat dalam sistem keuangan. Dimana ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lain. Meskipun belum ada teori baku yang menjelaskan bagaimana hubungan ketiga variabel tersebut, tetapi bukti empiris yang ditemukan oleh para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling berkaitan.

Sektor keuangan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Bagi sektor riil, sektor keuangan seringkali menjadi sumber pembiayaan utama. Pentingnya peran sektor keuangan membuat perkembangan di sektor keuangan sangat diperlukan. Semakin berkembangnya sektor keuangan dalam suatu negara maka akan mendorong adanya inovasi instrumen keuangan, sehingga pembiayaan bagi sektor riil akan meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Istilah perkembangan keuangan sering digantikan dengan istilah pendalaman keuangan dimana perkembangan keuangan dilakukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di negara yang sedang berkembang (Odedokun, 1998 dalam Kementerian PPN, 2018). Salah satu penerapan dari pendalaman keuangan adalah inklusi keuangan. Menurut Bank Indonesia (2013), pada dasarnya kebijakan keuangan inklusif atau inklusi keuangan merupakan bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal, seperti mentransfer dana, menabung, meminjam, dan asuransi. Inklusi keuangan dapat dicapai dengan memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan formal untuk seluruh masyarakat. Dengan adanya perluasan akses terhadap lembaga keuangan formal maka masyarakat miskin yang tadinya tidak dapat terlibat dalam sektor keuangan menjadi terlibat dalam aktivitas ekonomi di sektor keuangan. Hal ini tentunya memiliki dampak positif bagi masyarakat karena inklusi keuangan memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah untuk mendapatkan pinjaman dana baik untuk konsumsi maupun ekspansi usaha dari lembaga keuangan formal dengan bunga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga pinjaman dari institusi non formal, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat. Pentingnya keterlibatan masyarakat terhadap sektor keuangan tidak terlepas dari fungsi sektor keuangan sebagai intermediasi yaitu penghimpun dana dari surplus unit dan menyalurkannya kepada defisit unit yang membuat sektor keuangan menjadi sumber pendanaan bagi sektor riil.

Di Indonesia, perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling mendominasi sektor keuangan. Hal ini dapat dikarenakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh perbankan seperti simpanan dan pinjaman menjadi layanan keuangan dasar yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun menjadi lembaga keuangan yang mendominasi, kondisi yang ada menunjukkan belum seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap perbankan. World Bank (2014) menunjukkan hanya 36% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening di institusi keuangan formal, 27% masyarakat menyimpan uangnya di institusi keuangan formal, 13% masyarakat melakukan pinjaman kepada institusi keuangan formal, sedangkan 41% melakukan pinjaman kepada keluarga atau kerabat. Perkembangan inklusi keuangan tahun 2019 menunjukkan Indonesia memiliki peringkat jumlah populasi *unbanked* tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura dimana sebanyak 92 juta jiwa penduduk dewasa di Indonesia belum tersentuh oleh layanan keuangan formal (Kusnandar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih harus meningkatkan inklusi keuangan kepada seluruh masyarakatnya dengan memastikan adanya kemudahan akses terhadap layanan keuangan, ketersediaan layanan keuangan, dan penggunaan layanan keuangan melalui perluasan jangkauan perbankan. Adanya peningkatan inklusi keuangan tentu dapat memengaruhi kinerja perbankan yang akhirnya dapat berimplikasi terhadap stabilitas perbankan. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Dabla-Norris *et al.* (2015) yang menemukan bahwa peningkatan inklusi keuangan di Peru dan Guatemala mengakibatkan terjadinya peningkatan NPL yang berimplikasi terhadap instabilitas perbankan pada tahun 2010. Selain itu, Siddik dan Kabiraj (2018) menemukan bahwa di 217 lintas negara di dunia dengan periode 2001-2013, inklusi keuangan memiliki kontribusi positif terhadap *bank zscore* yang mengindikasikan terjadinya peningkatan stabilitas keuangan. Berbeda dengan Dabla-Norris *et al.* (2015) serta Siddik dan Kabiraj (2018), Shaw (1973); Gross (2001); McKinnon (1973); Kiyotaki dan Moore (2005) dalam Jamaeba (2018) berpendapat bahwa stabilitas keuangan sangat dibutuhkan untuk melakukan pendalaman keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, stabilitas perbankan sebagai salah satu komponen yang membentuk stabilitas sistem keuangan dapat berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan sebagai wujud dari pendalaman keuangan.

Negara yang didominasi oleh institusi perbankan dalam sektor keuangannya sangat membutuhkan kondisi perbankan yang stabil untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil mampu memfasilitasi pengalokasian sumber daya ekonomi yang efisien, mengelola risiko keuangan, dan mempertahankan fungsi-fungsi sektor keuangan bahkan ketika terjadi guncangan eksternal (Schinasi, 2004),

sehingga sistem keuangan yang stabil dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian. Sistem keuangan yang tidak stabil akibat ketidakstabilan perbankan dapat menimbulkan dampak buruk, seperti gagalnya fungsi intermediasi dimana pengalokasian dana dari surplus unit pada defisit unit tidak berjalan secara efisien, sehingga aktivitas ekonomi akan terganggu dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi bahkan hingga menimbulkan krisis ekonomi. Tidak hanya berakibat buruk pada perekonomian, adanya ketidakstabilan sistem keuangan akibat dari ketidakstabilan perbankan juga akan berakibat buruk pada aspek lainnya seperti terganggunya stabilitas sosial dan politik. Ketika terjadi krisis dalam suatu negara maka negara tersebut akan membutuhkan biaya pemulihan yang sangat besar.

Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan salah satu contoh akibat dari ketidakstabilan perbankan yang terjadi di Indonesia. Krisis tersebut bermula dari adanya faktor eksternal yaitu terjadinya krisis keuangan di Thailand dan berbagai faktor internal seperti jumlah hutang luar negeri swasta yang tidak melakukan lindung nilai (*hedging*), pemberian kredit oleh perbankan yang tidak berhati-hati, pemberian kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit, kelemahan manajemen risiko dan *governance*, serta lemahnya pengawasan terhadap perbankan (Bank Indonesia, 2003). Seluruh faktor tersebut pada akhirnya membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap perbankan, sehingga terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah (*bank run*) yang berujung pada krisis keuangan dan krisis ekonomi. Peristiwa ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negatif sebesar -13,3%, dimana pada tahun sebelumnya Indonesia selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Tingkat kemiskinan pada tahun 1998 menjadi 24,20%. Selain itu, pendapatan per kapita mengalami penurunan hingga 50% dimana pendapatan per kapita pada tahun 1997 adalah sebesar 1.063,71 USD dan pada tahun 1998 turun menjadi 463,95 USD. Untuk dapat keluar dari krisis tahun 1998 tersebut, tentunya Indonesia membutuhkan biaya pemulihan yang sangat besar, biaya tersebut melebihi 60% dari GDP Indonesia (Gunadi, 2019). Oleh karena itu, peristiwa ini telah memberikan pelajaran mengenai pentingnya stabilitas perbankan.

Sebagai langkah untuk mengatasi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang terjadi pada tahun 1998, pemerintah menerapkan kebijakan penjaminan simpanan atau asuransi simpanan hingga pada tahun 2004 didirikanlah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi para nasabah bank dari kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan bank untuk membayar kewajibannya saat jatuh tempo (Martin, 2006). Adanya kebijakan asuransi simpanan membuat masyarakat memiliki jaminan mengenai keamanan uang mereka yang disimpan di bank, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan dapat meningkat. Dengan begitu, penarikan dana secara besar-besaran akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat menjadi semakin kecil yang pada akhirnya dapat berimplikasi terhadap stabilitas perbankan. Dengan kata lain, asuransi simpanan diharapkan dapat membuat masyarakat tidak melakukan *bank run*, sehingga stabilitas bank dapat terjaga. Hal ini sejalan dengan pendapat Howden (2015) bahwa adanya penjaminan simpanan akan membuat para nasabah tidak akan takut untuk menyimpan uangnya di bank karena khawatir dananya tidak dapat dikembalikan, sehingga kemungkinan terjadinya *bank run* akan semakin kecil.

Dalam melaksanakan penjaminan simpanan tahun 1998, pemerintah memberlakukan *blanket guarantee* dimana dana nasabah dijamin 100% oleh pemerintah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penerapan *blanket guarantee* menjadi tidak efektif (LPS, 2020). Hal ini dikarenakan cakupan penjaminan simpanan yang terlalu besar cenderung menimbulkan permasalahan *moral hazard* baik dari sisi nasabah maupun perbankan yang pada akhirnya justru membuat instabilitas perbankan. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas perbankan maka penerapan *blanket guarantee* diubah menjadi program penjaminan simpanan terbatas atau *coverage limit* (LPS, 2020), dimana terdapat ketentuan batasan cakupan untuk simpanan yang dijamin. *Coverage limit* yang pertama kali ditetapkan oleh pemerintah adalah pada tahun 2006, yaitu sebesar Rp 5 miliar per nasabah untuk setiap bank. Dalam perkembangannya, *coverage limit* sempat mengalami penurunan menjadi Rp 1 miliar per nasabah untuk setiap bank hingga mencapai *coverage limit* terendah yaitu Rp 100 juta per nasabah untuk setiap bank. Namun, setelah itu *coverage limit* kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 2 miliar per nasabah untuk setiap bank pada tahun 2008. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang terjadi di akhir 2008 pada perbankan Indonesia (LPS, 2010) agar peristiwa *bank run* yang berujung pada instabilitas perbankan pada tahun 1998 tidak terjadi kembali.

Berkaca kepada peristiwa tahun 1998, penggunaan produk keuangan tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Saat masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap bank maka masyarakat tidak akan menggunakan produk dan layanan keuangan bank, sehingga inklusi keuangan tidak akan tercapai. Maka dari itu, diduga bahwa asuransi simpanan sebagai program untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat memengaruhi tingkat inklusi keuangan. Van der Werff *et al.* (2013) menemukan bahwa tahun 2011 di 31 negara OECD, tingkat inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Penelitian mengenai hubungan antara inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya melihat hubungan antara dua dari ketiga variabel tersebut, seperti hubungan antara inklusi keuangan dengan stabilitas perbankan, hubungan antara asuransi simpanan dengan stabilitas perbankan dan hubungan antara asuransi simpanan dengan inklusi keuangan. Pengujian yang dilakukannya pun hanya sebatas satu arah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melakukan pengujian dua arah antar variabel inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan untuk menemukan arah hubungan dari ketiga variabel tersebut.

1.2 Rumusan Masalah


Bukti empiris dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inklusi keuangan, stabilitas keuangan, dan asuransi simpanan memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, penelitian mengenai ketiga variabel tersebut belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu hanya sebatas melihat hubungan antara dua dari ketiga variabel. Pengujian empiris yang dilakukannya pun hanya sebatas satu arah. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa inklusi keuangan memengaruhi stabilitas perbankan, namun terdapat juga kemungkinan bahwa stabilitas perbankan memengaruhi inklusi keuangan. Selain itu, penelitian sebelumnya menemukan bahwa asuransi simpanan memengaruhi inklusi keuangan. Namun, di Indonesia program asuransi simpanan ada lebih dulu dibandingkan dengan program inklusi keuangan, sehingga ada kemungkinan bahwa inklusi keuangan memengaruhi asuransi simpanan. Adanya kemungkinan arah hubungan yang berbeda membuat penelitian mengenai arah hubungan antara inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan di Indonesia menjadi menarik untuk diteliti.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan arah hubungan antara inklusi keuangan dari sisi perbankan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca mengenai arah hubungan antara inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman pembaca mengenai inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan hasil penelitian dan pandangan peneliti sebelumnya, keterkaitan antara inklusi keuangan, stabilitas perbankan, dan asuransi simpanan dapat digambarkan seperti Gambar 1 dimana inklusi keuangan dan stabilitas perbankan dapat saling memengaruhi, asuransi simpanan dapat memengaruhi stabilitas perbankan dan inklusi keuangan. Adanya inklusi keuangan dapat memengaruhi stabilitas perbankan karena peningkatan inklusi keuangan akan meningkatkan akses terhadap simpanan, sehingga jumlah simpanan meningkat. Peningkatan jumlah simpanan tersebut akan membuat kesempatan perbankan dalam menyalurkan kredit menjadi lebih besar. Pada proses penyaluran kredit di perbankan, kredit yang disalurkan oleh bank akan menghasilkan bunga kredit yang menjadi laba bagi bank. Semakin banyak penyaluran kredit yang dilakukan maka akan semakin banyak laba yang didapatkan oleh bank. Laba ini dapat digunakan sebagai penyangga keuangan yang dapat menjaga stabilitas perbankan. Hal ini sejalan dengan penelitian Han dan Melecky (2013) yang menemukan bahwa di 95 negara pada periode 2006-2010, peningkatan akses terhadap simpanan sebagai wujud dari inklusi keuangan akan meningkatkan basis simpanan. Sahay *et al.* (2015) berpendapat bahwa stabilitas perbankan akan melemah saat *buffer* keuangan yaitu modal dan laba yang ada di bank terkikis. Sebaliknya, stabilitas perbankan dapat memengaruhi inklusi keuangan. Kondisi perbankan yang stabil akan membuat sistem perbankan menjadi lebih terpercaya, sehingga masyarakat mau untuk menggunakan produk layanan perbankan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk layanan perbankan mengindikasikan inklusi keuangan yang semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan Dema (2015) yang menyatakan bahwa sistem keuangan yang kuat dan tangguh dapat membuat sistem keuangan menjadi lebih terpercaya, sehingga dapat menarik masyarakat yang belum menggunakan layanan keuangan untuk menggunakan layanan keuangan.

Demi menjaga stabilitas perbankan tentunya dibutuhkan jaring pengaman keuangan seperti penjaminan simpanan atau asuransi simpanan. Adanya asuransi simpanan dapat memberikan jaminan mengenai keamanan atas dana simpanan nasabah, sehingga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dengan begitu, para nasabah tidak akan melakukan penarikan dana simpanannya secara besar-besaran atau *bank run*. Hal tersebut tentunya akan memperlancar aktivitas intermediasi, sehingga stabilitas perbankan dapat terjaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Diamond dan Dybvig (1983) yang menjelaskan bahwa asuransi simpanan dapat mencegah ketidakefisienan *bank run* yang timbul dari adanya asimetris informasi dimana para nasabah, khususnya deposan, tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi keuangan bank, sehingga mereka melakukan penarikan dana simpanannya yang ada di bank untuk mengantisipasi terjadinya *bank run*.

Selain dapat memengaruhi stabilitas perbankan, asuransi simpanan juga dapat memengaruhi inklusi keuangan. Adanya penjaminan atas simpanan nasabah di bank diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang ditawarkan bank, sehingga masyarakat mau untuk menggunakan produk layanan keuangan perbankan. Dengan begitu, inklusi keuangan dapat meningkat. Bongomin *et al.* (2017) menyatakan bahwa penggunaan produk layanan keuangan bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.